
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
YANG DITERLANTARKAN KELUARGANYA¹**

Oleh :

Puspita²

puspaitaa@gmail.com

Lusy K. F. R. Gerungan³

Stefan O, Voges⁴

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Skripsi ini membahas perlindungan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami penelantaran oleh keluarganya. ODGJ merupakan individu yang memiliki hak asasi yang setara dengan warga negara lainnya, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kenyataannya, banyak ODGJ mengalami stigma, diskriminasi, hingga penelantaran tanpa dukungan keluarga maupun negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindakan penelantaran ODGJ. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap ODGJ telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun, implementasinya masih belum optimal karena lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan kerja sama pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin hak-hak ODGJ dan mencegah terjadinya penelantaran.

Kata kunci: Perlindungan hukum, ODGJ, Penelantaran.

ABSTRACT

This thesis examines the legal protection of People with Mental Disorders (ODGJ) who are neglected by their families. ODGJ are individuals entitled to the same human rights as all other citizens, as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and other relevant laws. In reality, however, many ODGJ face stigma, discrimination, and abandonment without adequate support from their families or the state. This study aims to explore the legal regulations and law enforcement practices concerning the neglect of ODGJ. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The findings show that legal protection for ODGJ is regulated under Law No. 17 of 2023 on Health and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. However, the implementation remains suboptimal due to weak enforcement and a lack of public awareness. Therefore, cooperation between the government, society, and families is essential to ensure that the rights of ODGJ are upheld and that neglect is prevented.

Keywords: Legal protection, ODGJ, neglect.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010559

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gangguan jiwa sering kali dipicu oleh pengalaman hidup yang traumatis, yang mengganggu pikiran dan jiwa individu. Di Indonesia, faktor-faktor ini seringkali berkontribusi pada munculnya gangguan jiwa. Sementara itu, keterbelakangan mental seringkali disebabkan oleh rendahnya tingkat kecerdasan yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu. Pengetahuan yang komprehensif tentang isi pikiran yang sering muncul pada pasien gangguan jiwa sangat penting karena hal ini membantu merencanakan tindakan dan terapi yang sesuai oleh perawat dan tenaga medis lainnya untuk mendukung proses kesembuhan pasien.

Guna memajukan kesejahteraan umum tidak lepas dari peran serta Negara sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal hak asasi manusia (HAM) dan kesehatan mental, perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa adalah masalah yang sangat penting. Stigma sosial dan perlakuan diskriminatif, termasuk penelantaran keluarga, sering terjadi pada banyak orang yang mengalami gangguan jiwa. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan penegakan hak asasi tanpa diskriminasi agar dapat menjalani hidup dengan aman dan damai. Pemerintah bertugas melindungi hak-hak individu dan memberikan sanksi kepada pelanggar hak asasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan memenuhi hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Dalam konteks ini, upaya kesehatan jiwa harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kemanusiaan, manfaat, transparansi,

akuntabilitas, dan nondiskriminasi.⁵ Asas kemanusiaan menuntut agar layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ dilakukan dengan menghormati martabat manusia dan memperhatikan kebutuhan mereka secara menyeluruh.

Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tujuan upaya kesehatan jiwa adalah memastikan setiap orang dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan dan tekanan, serta gangguan lain yang dapat merusak kesehatan mental dan menjamin setiap orang mengembangkan berbagai potensi kecerdasan dan potensi psikologi lainnya. Ini termasuk perlindungan dan pelayanan bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) atau orang yang memiliki masalah mental, masalah sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, serta kualitas hidup yang beresiko mengalami gangguan jiwa dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang harus dijalankan berdasarkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa hak-hak ODGJ terlindungi dan terpenuhi, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan mencapai kesejahteraan mental.⁶

Keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa di tengah-tengah masyarakat bukanlah hal yang baru ditemukan, bahkan pada kondisi saat ini untuk menemukan ODGJ sangat mudah ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini diakibatkan karena banyaknya ODGJ yang terlantar tanpa adanya perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Masalah sosial yang berkembang di masyarakat juga mengalami ketentuan terhadap masalah kesehatan jiwa seseorang, seperti contoh: pengangguran, perceraian, putus hubungan kerja (PHK), perundungan (*bullying*), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, kekerasan pada anak, perselingkuhan, konflik warisan dan sebagainya.⁷

⁵ Mei Siagi, (2022), "Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar di Kota Tarakan", Skripsi Universitas Borneo Tarakan, Hlm 5-6.

⁶ Ismail, Muhammad Wirasto (2020), "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa

(ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa." Wal'afiat Hospital Journal Vol 1. No. 1, Hlm 2-3

⁷ Emi Wuri Wuryaningsih. dkk, (2018), "Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa 1", Upt Percetakan & Penerbitan Universitas Jember, Hlm 9

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)?
2. Bagaimana penegakan hukum tindakan penelantaran orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum/normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, yang kemudian telah dicabut dan diperbarui dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Selain itu, Pemerintah membentuk pula Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pengaturan hukum terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menegaskan perlindungan terhadap hak-hak mereka, diantaranya yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal tersebut cukup menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh Perlindungan Hukum termasuk didalamnya yaitu Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).⁸ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa hak perlindungan adalah hak yang diperoleh oleh semua orang tanpa terkecuali, termasuk ODGJ. Meskipun ODGJ memiliki kekurangan atau keterbatasan, hak-haknya sebagai manusia tetap utuh dan tidak boleh dilanggar. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”⁹

Peranan Negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sangat penting terutama pemenuhan pelayanan kesehatan, sebagaimana diakui bahwa kesehatan sebagai salah satu Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Jaminan hukum berperan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep negara kesejahteraan, negara bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraannya manusia, dengan mencampuradukkan urusan warga negaranya sejak manusia lahir sampai manusia meninggal ada sisi kehidupan warga yang tidak diganggu oleh pemerintah.¹⁰

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Penderita Gangguan Jiwa dalam Pelayanan Kesehatan pada peraturan Perundang-undangan Indonesia meliputi jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa, menciptakan kualitas hidup yang baik, lingkungan serta kejiwaan yang sehat, bebas dari rasa takut dan tertekan, membebaskan ODGJ dari pemasungan, rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ, terbebas dan dilindungi dari setiap bentuk penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi, mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya, mendapatkan hak-hak sebagai pasien di rumah

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hlm 67

⁹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembar Negara Tahun 1945 , Hlm 69

¹⁰ Hernadi Affandi, (2019) : “Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara”, Jurnal, Vol. 4. No. 1, Hlm 36-56

sakit, hak yang sama sebagai warga negara dan persamaan perlakuan dalam lingkungan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi di hormati, dan di pertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya orang dengan gangguan jiwa. Dinyatakan universal karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat di pisahkan dari pada hakikatnya karena itu bersifat suci.¹¹

Hak ODGJ juga di atur dalam Pasal 42 UU Hak Asasi Manusia: “setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.” Jadi sebagai “negara hukum”, negara (pemerintah) Indonesia berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, baik kesejahteraan sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, negara dan/atau pemerintah Indonesia dituntut untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada rakyat.¹²

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar memiliki Hak Asasi Manusia yang harus di hormati untuk diperlakukan dengan penuh penghormatan,

mendapatkan perawatan kesehatan, serta mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat.

3. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Mempertegas peran pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia terhadap penderita gangguan jiwa terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, berbunyi:

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. Menciptakan kondisi Kesehatan jiwa yang setinggi-tingginya dan menjamin ketersediaan, aksesibilitas, mutu, dan pemerataan Upaya Kesehatan jiwa;
- b. Memberi perlindungan dan menjamin Pelayanan Kesehatan jiwa bagi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa berdasarkan pada hak asasi manusia;
- c. Memberikan kesempatan kepada orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga Negara Indonesia;
- d. Melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang telantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/ atau orang lain;
- e. Menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan jiwa, baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut di seluruh wilayah Indonesia, termasuk layanan untuk Pasien narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Mengembangkan Upaya Kesehatan jiwa berbasis masyarakat sebagai bagian dari Upaya Kesehatan jiwa keseluruhan;
- g. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan di luar sektor Kesehatan dan Upaya Kesehatan jiwa berbasis masyarakat; dan mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan Upaya Kesehatan jiwa.¹³

B. Penegakan Hukum Tindakan Penelantaran Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

¹¹ Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hlm 165

¹³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Hlm 40

Penegakan Hukum Terhadap Keluarga Yang Menelantarkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan isu yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek, seperti hak asasi manusia, norma sosial, dan tanggung jawab negara. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku penelantaran, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 42 yang menyatakan bahwa: “Setiap warga Negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara”.¹⁴

Penegakan Hukum Terhadap Keluarga Yang Menelantarkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan melindungi hak asasi manusia dan memastikan kesejahteraan ODGJ, tindakan penelantaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan lingkungan yang layak. Oleh karena itu, Negara memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap keluarga yang terbukti menelantarkan ODGJ. Hal ini pun menjadi tanggung jawab penuh oleh Pemerintah dalam melindungi hak rakyatnya, secara jelas disebutkan dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.¹⁵

Penegakan hukum terhadap keluarga yang menelantarkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), berdasarkan peraturan yang ada terdapat pada Undang-undang 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan pada Pasal 76 ayat (2) menegaskan bahwa: “Setiap Orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/ atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa”.

Perlakuan penelantaran, pemasungan ataupun kekerasan merupakan tindak pidana, sehingga pelaku dari perbuatan tidak pantas tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 434 yang menyatakan, bahwa: “Setiap Orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah).”¹⁶ Persoalan penjagaan orang gila bagi pihak keluarga menjadi persoalan serius karena pada aspek moril dan moral merupakan kewajiban mereka namun pada saat yang sama keluarga juga memiliki keterbatasan. Pada aspek inilah kehadiran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi ODGJ yang terlantar. seperti yang sudah ditegaskan dalam Pasal 77 ayat (1) UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang mempertegas tugas dan tanggung jawab pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Penderita Gangguan Jiwa pada peraturan Perundang-undangan Indonesia meliputi jaminan pengaturan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa,

¹⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hlm 12

¹⁵ Badiyah, Annisa Auwla Fil, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra (2024) "Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya

pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang." As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 6. No.3 Hlm 1321-1323

¹⁶ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Hlm 188

menciptakan kualitas hidup yang baik, lingkungan serta kejiwaan yang sehat, bebas dari rasa takut dan tertekan, membebaskan ODGJ dari pemasungan, rehabilitasi dan pemberdayaan ODGJ, terbebas dan dilindungi dari setiap bentuk penelantaran, diskriminasi dan eksploitasi.

2. Penegakan Hukum Terhadap Keluarga Yang Menelantarkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan melindungi hak asasi manusia dan memastikan kesejahteraan ODGJ, tindakan penelantaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan lingkungan yang layak. Perlakuan penelantaran, pemasungan ataupun kekerasan merupakan tindak pidana, sehingga pelaku dari perbuatan tidak pantas tersebut akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 434.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memberikan pelatihan khusus kepada aparat, dan pembentukan mekanisme pengawasan terhadap ODGJ yang diterlantarkan yang melibatkan masyarakat dan lembaga terkait, pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi anggaran karena masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan jiwa yang memadai sehingga ODGJ sering kali terlantar tanpa mendapat perawatan yang layak, dengan demikian pemerintah dapat memastikan bahwa hak-hak orang dengan gangguan jiwa terlindungi dan Undang-undang yang telah disahkan tidak hanya menjadi dokumen normatif tetapi implemementasi yang nyata.
2. Kepada pemerintah agar penegakan hukum terhadap keluarga atau pihak yang menelantarkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dilakukan secara tegas dan terpadu, dengan melibatkan aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta instansi kesehatan, juga pemerintah perlu turun langsung ke lapangan untuk memberikan edukasi kepada keluarga dan masyarakat terkait pentingnya merawat ODGJ, penghapusan stigma, serta ancaman pidana yang akan diberikan bagi pihak atau keluarga yang menelantarkan anggota keluarga yang memiliki gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashri Muhammad. (2018) , *"Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar"*, Social Politic Genius (SIGn), Makassar
- Azizah, Lilik Ma'rifatul. (2011), *"Keperawatan Jiwa Aplikasi Praktik Klinik"*, Yokyakarta. Graha Ilmu
- Emi Wuri Wuryaningsih. Dkk. (2018) *"Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa"*, Upt Percetakan & Penerbitan Universitas Jember
- Hadjon, Philipus M. (1987), *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya"*; Bina Ilmu
- Lilik Ma'rifatul, Imam Zainuri dan Amar Akbar.(2016), *"Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa"*, Yokyakarta
- Mahadi. (2003), *"Falsafah Hukum Suatu Pengantar"*, Alumni, Bandung
- Manek Yuvensianus, dkk. (2023), *"Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perpektif Hak Asasi Manusia"* Scopindo Media Pustaka, Surabaya
- Marzuki Peter Mahmud. (2007), *"Penelitian Hukum"*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Muhammad Rifqi Hidayat dkk. (2022), *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Bandung : Penerbit Widina Bhakti Persada.
- Qamar dan Nurul. (2018), *"Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan"*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar Jl. Muh. Jufri
- Rhona K.M. Smith, dkk. (2008) *"Hukum Hak Asasi Manusia"*, Yogyakarta
- Ridwan HR. (2014), *"Hukum Administrasi Negara"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Stuart & Sundeen. (2012), *"Teori dan Aplikasi Praktik klinik Kesehatan Jiwa,"*. Makasaar

- Subekti. (2003), *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*. Jakarta: Intermasa
- Suryana, Y. (2015). *"Psikologi Kesehatan."* Bandung: Alfabeta.
- Wirjono Prodjodikoro. (2023), *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"*. Bandung: Refika Aditama
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.
- Jurnal/Skripsi**
- Alfitha, Afha, Seruni Seruni, and Woro Dwi Werdani, (2023) "Pengaruh Banyaknya Tugas Terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia." *Medic Nutricia: Jurnal Ilmu Kesehatan* Vol, 1, No. 4
- Arin Wahyuni et al., (2021), "Rehabilitas Sosial Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar Melalui Program Griya Peduli Palang Merah Indonesia". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Vol. 11. No.1
- Arsyad Subu et al.(2017) , "Stigma, Stigmatisasi, Perilaku Kekerasan dan Ketakutan diantara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia", *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, Vol. 30, No. 1,
- Arrista Trimaya, (2014) "Mengimplementasikan Upaya Kesehatan Jiwa yang Terintegrasi, Komprehensif dan Berkesinambungan Melalui Undang-Undang Kesehatan Jiwa" dalam *Jurnal RechtsVinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*
- Azzahra Dwi Rizki, (2021) Skripsi Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Jalanan Dihubungkan dengan UU No 39 Tahun 1999 Juncto UU No 18 Tahun 2014.
- Badiyah, Annisa Auwla Fil, Dyah Listyarini, and Arikha Saputra, (2018), "Implementasi Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hukum dan Kendalanya pada Orang dengan Gangguan Jiwa di Kota Semarang." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 6. No.3
- Carissa, R. D., & Nugroho, F. (2019), "Implementasi kebijakan pemenuhan layanan dasar dalam panti bagi penyandang terlantar melalui standar pelayanan minimal bidang sosial". *Sosio Informa, Jurnal*, Vol. 5. No. 3
- Dahlia Hasanuddin, (2023), "Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Sebagai Korban Penganiayaan", Vol. 2. No. 1.
- Dedi Afandi, (2014), "Hak Atas Kesehatan Dalam Prespektif HAM, *Jurnal Ilmu Kedokteran*", Vol. 2, No. 1
- Dwi Jayanti, (2020), "Psikoedukasi Keluarga Mampu Mengubah, Peran Keluarga Sebagai, Caregiver Pada pasien

- Skizofrenia”, Jurnal Ilmiah Keperawatan Sai Batik, Vol. 16, No. 1
- Tungkal”, Jurnal Hukum, Vol. 16. No. 1
- Dwi Rahayu, Risma and , Dr.Arif Widodo, M.Kes (2022) Gambaran Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Jiwa Di Puskesmas Tunjungan. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ismail, Muhammad Wirasto, (2020), "Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Rumah Sakit Khusus Jiwa." Wal'afiat Hospital Journal, Vol. 1, No. 1
- Erih Williasari, (2024), “Perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan Jiwa yang dipasung dalam perspektif keadilan bermartabat”. Jurnal Manadali, Vol. 3, No.2
- Kharisma Salsa Bila, Sulistyanta, (2022) ”Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi”. Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Fakultas Hukum, Recidive 11 Issue 1
- Fajar Rinawati, Moh Alimansur, (2016) ”Analisis Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart” Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 5, No.1
- Mane, Gabriel, Maria K. Ringgi Kuwa, and Herni Sulastien, (2022), "Gambaran stigma masyarakat pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)." Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ), Vol, 10. No. 1
- Firmawati dkk, (2023), : “Stigma Masyarakat Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Di Wilayah Kerja Puskesmas Limboto Barat”, Vol. 1, No. 3
- Mei Siagi, (2022), Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar di Kota Tarakan, Skripsi Universitas Borneo Tarakan.
- Haris, Darwis, (2023), "Legal Protection for People with Soul Disorders (ODGJ), (Reflection on Handling ODGJ in Ternate City)." Journal of Ethnic Diversity and Local Wisdom, Vol. 4, No. 2
- Meliani, (2017), Jurnal, “Studi Tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam penertiban Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Samarinda”
- Herdiyanto, Yohanes Kartika, David Hizkia Tobing, and Naomi Vembriati, (2017), "Stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa di Bali." INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 8 No. 2
- Murni, Ruaida, and Mulia Astuti, (2015), "Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita." Sosio Informa , Vol.1. No. 3
- Hernadi Affandi, (2019), : Implementasi Hak atas Kesehatan Menurut Undang-Undang Dasar 1945: antara Pengaturan dan Realisasi Tanggung Jawab Negara, Jurnal, Vol. 4. No. 1
- Nafis, Lailatun, (2023), "Perlindungan Hukum untuk Mencegah Praktik Pemasungan terhadap Penderita Gangguan Jiwa." Jurnal Gema Keadilan, Vol. 10, No.2
- Isma Wahyudi, M. Muslih, dan Supeno, (2024) “Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala
- Nasriati, R. (2017). Stigma dan dukungan keluarga dalam merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). MEDISAINS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Kesehatan, Vol. 15, No. 1
- Philona, Rinda, and Novita Listyaningrum. (2021), "Implementasi aksesibilitas

bagi penyandang disabilitas di kota Mataram." Jurnal Vol. 36. No. 1

Sari, Mila Triana, and Daryanto Daryanto (2021). "Pemberdayaan masyarakat dan keluarga melalui pemberian pendidikan kesehatan dalam merawat anggota keluarga dengan gangguan jiwa." Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK) ,Vol 3. No. 3

Suryani, L., Warda, I. A., & Keliat, B. A. (2021). Community Mental Health Nursing: Model Penatalaksanaan Gangguan Jiwa di Komunitas. Jurnal Keperawatan Jiwa, Vol. 1. No. 2

SYAHBANA, Della, (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Yang Terlantar Di Rumah Singgah. Juris , Vol. 6. No. 2

Internet

Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1437/penyebab-gangguan-jiwa, Diakses pada tanggal 28 September 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perindungan>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

Karakteristik sehat menurut WHO, <https://palangkaraya.go.id/definisi-sehat-menurut-world-health-organization-who-merumuskan-dalam-cakupan-yang-sangat-luas>, diakses pada tanggal 17 maret 2025.

Mengatasi Stigma tentang Kesehatan Jiwa: Website: <https://herminahospitals.com/id/articles/mengatasi-stigmatentang-kesehatan-jiwa-langkah-menuju-masyarakat-yanglebih-peduli-dan-inklusif.html>, diakses pada tanggal 25 April 2025

Pengertian orang, <https://www.kamus-hukum.com/definisi/9981/Orang>, diakses pada tanggal 15 maret 2025.

Pengertian perlindungan hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=8710&bid=8497>, diakses pada tanggal 24 September 2024.

Peran keluarga ODGJ <https://rsjrw.id/artikel/peran-keluarga-dalam-perawatan-odgj-orang-dengan-gangguan-jiwa>, diakses pada tanggal 5 April 2025

PTDS, Gejala, penyebab, pecegahan dan pengobatan, <https://www.halodoc.com/kesehatan/ptsd> diakses pada tanggal 05 Oktober 2024.

Sistem Mekanisme dan prosedur Penanganan ODGJ, https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/download/15_sop-penanganan-odgj-terlantar-14-15-52.pdf, diakses pada 12 Mei 2025, Pukul 19:30 WITA

World Health Organization (WHO), Pengertian sehat <https://www.kompas.com/sains/read/2022/01/14/164500923/definisi-sehat-menurut-who-dan-kemenkes-tidak-hanya-soal-penyakit>, diakses pada tanggal 17 Maret 2025